



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati. tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 7 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Unsur Staf adalah pegawai yang memiliki kecakapan, keterampilan dan kompetensi diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu tugas-tugas Perangkat Desa.
14. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
16. Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
17. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah unsur staf sekretariat yang membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan urusan kesekretariatan.

18. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Pelaksana Teknis yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
19. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
20. Kepala Dusun yang selanjutnya disingkat Kasun atau sebutan lainnya adalah Pelaksana Kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan, dimana jumlah unsur Pelaksana kewilayahan tersebut ditentukan secara proporsional antara Pelaksana Kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
21. Penataan Perangkat adalah suatu proses dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban dan keamanan.
22. Mutasi Perangkat adalah kegiatan memindahkan Perangkat Desa dalam satu tingkat organisasi dari satu jabatan ke jabatan yang lain secara horizontal tanpa diikuti adanya peningkatan gaji, tanggung jawab ataupun kekuasaan.
23. Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi Perangkat Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas untuk melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.
24. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa.
25. Penyaringan adalah seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa untuk memenuhi administrasi, ujian tertulis dan wawancara.
26. Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga Desa setempat yang mencalonkan diri sebagai calon Perangkat Desa.

27. Calon Perangkat Desa adalah orang yang ditetapkan oleh Kepala Desa telah memenuhi persyaratan dari hasil proses penjurangan dan penyaringan atau seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Perangkat Desa, untuk mendapatkan rekomendasi Camat.
28. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
29. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat Negara yang berperan dalam pertahanan Negara.
30. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan.
31. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
32. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
33. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
34. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
36. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
 - c. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat yang sekurang-kurangnya dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus dari instansi yang berwenang;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
 - g. surat pernyataan bersedia ditempatkan dalam jabatan apapun dalam struktur Pemerintah Desa;
 - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan dilegalisir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan;

- i. fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - j. fotokopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan atau bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
 - l. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
 - m. surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah atau dari Puskesmas setempat;
 - n. surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Kabupaten;
 - o. surat Ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi pendaftar yang berasal dari ASN, TNI dan Polri;
 - p. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dari Calon Perangkat Desa di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - q. daftar riwayat hidup.
- (2) Surat permohonan Bakal Calon Perangkat Desa ditulis di atas kertas bermeterai cukup yang diajukan kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi Perangkat Desa dengan dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan

Paragraf 1

Pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat mengenai akan dilaksanakannya pengisian Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa membentuk Tim Seleksi yang terdiri dari unsur Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat yang susunannya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota.

- (3) Susunan keanggotaan Tim berjumlah ganjil paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Apabila anggota Tim Seleksi mendaftarkan diri sebagai bakal Perangkat Desa wajib mengundurkan diri dari Tim sebelum mendaftarkan diri.
- (5) Dalam hal anggota Tim meninggal dunia, atau mengundurkan diri disebabkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa memberhentikan keanggotaannya dan mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Tugas Tim Seleksi Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan besarnya biaya proses pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. menyusun dan menetapkan tata tertib pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. mengumumkan adanya lowongan Perangkat Desa;
 - d. menerima pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
 - e. melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa;
 - f. menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian tulis maupun wawancara bagi Bakal Calon Perangkat Desa;
 - g. menyiapkan materi ujian tertulis dan wawancara bagi Bakal Calon Perangkat Desa;
 - h. menyelenggarakan ujian tulis bagi Bakal Calon Perangkat Desa;
 - i. menyelenggarakan ujian wawancara terhadap Bakal Calon Perangkat Desa;
 - j. menyelesaikan perselisihan yang timbul selama rangkaian kegiatan pengangkatan perangkat desa;
 - k. membuat berita acara dan melaporkan setiap tahapan kepada Kepala Desa;
 - l. mengumumkan hasil penjurian dan penyaringan Calon Perangkat Desa kepada masyarakat.

Paragraf 2
Pendaftaran Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Tim seleksi melaksanakan pendaftaran calon perangkat desa yang diumumkan secara terbuka.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) lowongan jabatan perangkat desa sedangkan jumlah calon yang mendaftar tidak memenuhi jumlah yang dipersyaratkan, Tim Seleksi memperpanjang masa pendaftaran Tahap I untuk paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Jika setelah berakhirnya masa perpanjangan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diperoleh jumlah calon yang dipersyaratkan, Tim memperpanjang pendaftaran tahap II dalam waktu paling lama 5 (lima) hari.
- (5) Jika setelah berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diperoleh jumlah calon yang dipersyaratkan, Tim menutup pendaftaran.
- (6) Tim melaporkan penutupan pendaftaran kepada Kepala Desa, untuk selanjutnya Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Pendaftaran seleksi perangkat desa akan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 3
Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 5

- (1) Tim melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Penjaringan dan penyaringan dilaksanakan secara jujur, adil dan transparan.

- (3) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. ujian tulis dengan materi pengetahuan umum dan materi pengetahuan khusus tentang Pemerintahan Desa;
 - c. wawancara.
- (4) Materi ujian tulis disusun Tim Seleksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (5) Dalam penyusunan materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tim Seleksi dapat bekerjasama dengan Lembaga/Institusi pendidikan.
- (6) Materi ujian tulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. pengetahuan umum;
 - c. pengetahuan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa;
 - d. pengetahuan tentang disiplin ilmu sesuai lowongan jabatan perangkat desa yang dibutuhkan oleh Pemerintah Desa;
 - e. pengetahuan tentang pengenalan wilayah desa yang bersangkutan.
- (7) Materi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya adalah pengetahuan tentang:
 - a. administrasi perkantoran;
 - b. administrasi keuangan;
 - c. administrasi pemerintahan;
 - d. perencanaan;
 - e. teknologi informasi;
 - f. peraturan perundang-undangan;
 - g. hubungan masyarakat.
- (8) Tim seleksi wajib mengamankan dan menjaga kerahasiaan materi ujian tertulis.
- (9) Pemeriksaan hasil ujian tulis dilakukan Tim Seleksi pada hari yang sama dengan saat ujian dilaksanakan.
- (10) Hasil penelitian ujian dituangkan dalam Berita Acara untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan diumumkan kepada masyarakat.

Paragraf 4
Penetapan Calon Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Tim seleksi menyampaikan Berita Acara hasil penjurangan dan penyaringan kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian selesai.
- (2) Paling sedikit 2 (dua) bakal calon yang memperoleh nilai tertinggi ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa untuk diajukan/dikonsultasikan kepada Camat.
- (3) Pengajuan/konsultasi Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai Berita Acara hasil penjurangan dan penyaringan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan ujian selesai.
- (4) Camat memberikan rekomendasi dalam bentuk tertulis terhadap Calon yang diajukan Kepala Desa dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan/pengajuan.
- (5) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Camat tidak memberikan rekomendasi, Camat dianggap menyetujui.

Pasal 7

- (1) Rekomendasi Camat dapat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan berpedoman pada:
 - a. persyaratan umum dan persyaratan khusus
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - c. hasil ujian tertulis maupun wawancara.
- (2) Apabila rekomendasi Camat berupa persetujuan, Kepala Desa menindaklanjuti dalam bentuk Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal rekomendasi Camat berupa penolakan, Kepala Desa menindaklanjuti dengan melaksanakan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa kembali.
- (4) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sedangkan Kepala Desa tetap menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan dan pengangkatan Perangkat Desa, Keputusan Kepala Desa tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 8

Biaya penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa dibebankan pada APBDesa.

Pasal 9

Dalam hal anggota ASN, TNI atau Polri diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan status dan hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji

Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Susunan acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. pembacaan Keputusan Kepala Desa;
 - b. pengambilan sumpah/janji;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata-kata pelantikan oleh Kepala Desa;
 - e. sambutan Kepala Desa;
 - f. sambutan Camat atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - g. pembacaan doa.

- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB III

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Kepala Desa dan/atau adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, yaitu:
 - a. diberhentikan, apabila terbukti bersalah; atau
 - b. diaktifkan kembali sampai dengan akhir masa jabatan apabila tidak terbukti bersalah, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan.
- (2) Apabila Perangkat Desa dinyatakan tidak bersalah tetapi telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa memberhentikan dengan hormat dan merehabilitasi yang bersangkutan.

BAB IV

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB V

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kecakapan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan Pemerintah Desa.

- (4) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban yang bersangkutan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperbarui setiap tahun anggaran.

BAB VI

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kapasitas Perangkat Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode sosialisasi, pendampingan dan pelatihan.
- (3) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Desa.
- (4) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan pembinaan kepada Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran sebagaimana pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
- (3) Apabila telah diberikan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak terdapat perubahan atas tindakan dan perbuatan Perangkat Desa, Kepala Desa memberikan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang menjabat saat ini tetap menjabat sebagai Sekretaris Desa sampai dengan adanya alih tugas dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan mengenai peralihan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
Pada 11 Desember 2017

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2017 Nomor 22 Seri D